BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI Syariah KC Banjarmasin, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI Syariah KC Banjarmasin sudah sesuai dengan teori pada bagian BAB II dan Undang-Undang ketenagakerjaan. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagkerjaan Meliputi proses rekrutmen dimana Dalam proses perekrutan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI Syariah KC Banjarmasin terbagi menjadi 2 (dua) yang pertama melalui perekrutan perorangan dan kedua melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) *outsourcing* langsung atau sering disebut dengan nama vendor, sistem perjanjian kerja kontrak *outsourcing* Ini dibuat secara tertulis yang bersifat per tahun dimana terdapat kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja yaitu pihak perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) dan PT BNI Syariah KC Banjarmasin dan waktu kerja lembur akan dihitung setelah 30 menit setelah waktu kerja berakhir dan waktu kerja lembur setelah berakhirnya waktu kerja terhitung 3 jam maka akan diberikan upah lembur.
2. Dalam penerapan sistem kerja kontrak *outsourcing* di BNI Syariah KC Banjarmasin yang meliputi jenis perjanjian kerja, keselamatan dan

kesehatan kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, dan program jaminan sosial tenaga kerja tidak mengalami kendala. Untuk proses rekrutmen, kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dan waktu kerja lembur dan upah lembur, hal inilah yang menjadi kendala bagi pihak Bank karena dalam proses rekrutmen sendiri terkendala dalam proses persyaratan batas maksimal umur yang ditentukan seringkali yang berpengalaman tetapi batas maksimal umurnya sudah melewati 25 tahun, tidak setiap saat perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) datang untuk mengawasi tenaga *outsourcing* dan tidak menyediakan tenaga kerja pengganti untuk waktu kerja lembur.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka diajukan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BNI Syariah KC Banjarmasin, yaitu:

1. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diharapkan adanya *job opening* bagi para pekerja kontrak *outsourcing* yang status kerjanya belum menjadi pegawai tetap yang sudah melewati dua atau tiga kali perpanjangan kontrak. Hal ini dapat membantu masalah para pekerja khususnya adalah para pekerja kontrak *outsourcing* sehingga para pekerja tersebut tidak khawatir akan kelanjutan nasib mereka setelah berakhirnya masa kerja.
2. Dalam membentuk tim pengawas pekerja *outsourcing* sebaiknya PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menunjuk pekerja yang kompeten dan

disiplin dalam melakukan kewajibannya serta juga harus berhati-hati dan cermat dalam pemilihan perusahaan penyedia tenaga kerja yang kompeten, jangan sampai perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) *outsource* tersebut tidak memenuhi kewajibannya terhadap tenaga kerjanya.